



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1419 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, AUDITOR DAN AUDITEE
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 100/Un.23/LPM-UIN/L.II/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Mohon diterbitkan Surat Keputusan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Auditor Dan Auditee Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, AUDITOR DAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Auditor Dan Auditee Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Auditor adalah:

1. Mengkaji ulang kelengkapan dokumen mutu akademik yang berlaku;
2. Menggali dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;
3. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau mungkin memerlukan audit lebih lanjut.

KETIGA : Tugas Auditee adalah:

1. Menginformasikan kepada penanggungjawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit.
2. Menyepakati jadwal audit yang ditawarkan oleh tim audit.
3. Menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim.
4. Menyepakati lingkup audit.
5. Menyediakan dokumen dan ruang lingkup yang diperlukan oleh tim auditor untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses audit.
6. Membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor.
7. Melakukan kerjasama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai.
8. Menentukan dan berinisiatif melaksanakan Tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1419 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, AUDITOR DAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2024.

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag
- II. Penanggungjawab : Prof Dr. Asnaini, MA
- III. Pelaksana :
- Ketua : Drs. H. Henderi Kusmidi, MHI
- Sekretaris : Rose Triana, S.Sos.,MH
- Anggota : 1. Dondi Kurniawan, M.Eng
2. Ningsih Purwati, SE
- IV. Auditor : 1. Prof. Dr. Asnaini, MA
2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
3. Dr. Desi Isnaini, MA
4. Drs. Henderi Kusmidi, MHI
5. Robeet Thadi, M.Si
6. Idwal B, MA
7. Hengki Satrisno, M.Pd.I
8. Uswatun Hasanah, ME
9. Andi Harpepen, M.Kom
10. Dr. Rini Fitria, S.Ag.,M.Si
11. Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I
12. Dr. Nelly Marhayati, M.Si
13. Prof. Dr. Yusmita, MA
14. Dr. Kasmantoni, M.Ag
15. Yenti Sumarni, MM
16. M. Arif Rahman Hakim, M.Pd.,Ph.D
17. Fadhila Suska, M.Pd
18. Herlina Yustati, M.Ek
19. Nurlia Latipah, M.Pd.Si
20. Yossy Arisandy, MM
21. Khosi'in, M.Pd.Si
22. Muhammad Hidayaturrahman, M.Pd.I
23. Falahun Ni'am, M.Pd.I
24. Nurul Fauziah, M.Pd
25. Kustin Hartini, MM
26. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, S.Pd.,M.Si
27. Ikke Wulandari, M.Pd.I
28. Novita Angra, M.Hum
29. Dr. Supian, M.Ag
30. Prof. Dr. Suhirman, M.Pd

V. Auditee

- : 1. Prof. Dr. Edi Ansyah, M.Pd
2. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
3. Werry Gusmansyah, MH
4. Eka Sri Wahyuni, MM
5. Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
6. Dr. Wira Hadikusuma, M.Si
7. Dr. Ashadi Cahyadi, MA
8. Dr. Aziza Aryati, M.Ag
9. Dr. Alimni, S.Hum.,M.Pd
10. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI
11. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MHI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Zulkarnain
ZULKARNAIN